



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 07 /UN26/RT.01/2017

TENTANG

PENERAPAN PENYELENGGARAAN KARTU ELEKTRONIK MASUK (E-MASUK)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa, tenaga pendidik dan kependidikan kampus Universitas Lampung perlu penertiban bagi kendaraan yang akan masuk kampus dengan menggunakan Kartu E-masuk.
- b. bahwa dengan meningkatnya jumlah kendaraan dan guna menciptakan tertib lalu lintas, keamanan serta kelancaran arus lalu lintas di jalan Sumantri Brojonegoro khususnya kampus Universitas Lampung perlu penataan;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Rektor Tentang Penerapan Penyelenggaraan Kartu Elektronik Masuk (E-Masuk) di Lingkungan Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah Universitas Lampung yang terletak di jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung.
2. Pegawai Universitas Lampung adalah Dosen/Tenaga Pendidik dan Kependidikan Universitas Lampung.
3. Mahasiswa Universitas Lampung adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di Universitas Lampung.
4. Masyarakat Umum adalah mitra dan warga yang melakukan aktifitas di dalam dan sekitar kampus Universitas Lampung.
5. Area parkir adalah lokasi tempat parkir kendaraan berupa pelataran, halaman, dan jenis tempat parkir lainnya yang telah ditentukan dan disediakan di lingkungan Kampus Universitas Lampung.
6. Kendaraan adalah sepeda, mobil dan kendaraan bermotor meliputi: roda dua/roda tiga (sepeda motor), roda empat (mobil), dan roda empat atau lebih (bus/truk).
7. Kendaraan Transportasi Kampus Universitas Lampung adalah sepeda, mobil dan bus kampus.
8. Jalan adalah jalan umum yang berada di wilayah Kampus Universitas Lampung.
9. Pengelola adalah Badan Usaha sebagai unit pelaksana teknis yang mengelola pintu E-Masuk.
10. Pengelola pintu E-Masuk adalah pegawai yang ditugaskan oleh Badan Usaha pada pos pintu masuk kampus Universitas Lampung.

11. Petugas Keamanan/Satpam Kampus adalah pegawai yang ditugaskan atau pihak yang bertugas mengamankan pintu E-Masuk di lingkungan Kampus Universitas Lampung.
12. Kartu E-Masuk adalah tanda bukti masuk kendaraan kedalam kampus Universitas Lampung.
13. *Remote Control* adalah alat pembuka E-Masuk yang dikendalikan secara otomatis apabila ada tamu khusus yang tidak memiliki kartu E-Masuk.

Pasal 2

1. Tujuan Peraturan ini ditetapkan untuk menjadi pedoman dalam menggunakan kendaraan dan jalan serta area parkir di lingkungan kampus Universitas Lampung.
2. Tujuan diberlakukannya peraturan ini adalah untuk mewujudkan *green campus*.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini adalah pengaturan berkendara dan penggunaan jalan serta area parkir di lingkungan kampus Universitas Lampung.

Pasal 4

Berdasarkan jenisnya, kendaraan yang berlalu lintas di lingkungan kampus Universitas Lampung dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. sepeda;
- b. sepeda motor;
- c. mobil; dan
- d. bus atau truk.

Pasal 5

Pengguna kendaraan, jalan dan parkir di lingkungan kampus Universitas Lampung dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Dosen/Tenaga Pendidik;
- b. Tenaga Kependidikan;
- c. Mahasiswa; dan
- d. Masyarakat Umum yang berkepentingan dengan kampus.

BAB II
PROSEDUR PENGGUNAAN KARTU E-MASUK

Pasal 6

1. Setiap kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat yang masuk ke kampus Universitas Lampung harus menggunakan kartu E-Masuk yang telah ditentukan oleh Universitas Lampung.
2. Setiap pengendara sepeda motor baik roda dua maupun roda empat tidak diperbolehkan masuk jika tidak mempunyai kartu E-Masuk sebelum melapor kepetugas pengelola kartu E-Masuk.

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 13 November 2017
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
 3. Para Dekan;
 4. Direktur Pascasarjana;
 5. Para Ketua Lembaga
 6. Satuan Pengendalian Internal;
 7. Para Kepala UPT.
- Universitas Lampung.

HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002